



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TANGERANG, GEDUNG – GEDUNG KELOMPOK BADAN
Jl. K.H. Sarbini No.1 Telepon. (021) 599 3545 - Fax. (021) 599 3561 Tigaraksa – Tangerang (15720)

Digitally signed by Nono
Sudarno
Date: 2021.06.24
16:15:14 WIB
Location: Tigaraksa

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1 /Kep. 93 -DU. KB/DPMP&P/2021

1. Mengingat :
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 89 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang.
2. Memperhatikan :
 - a. Surat **YAYASAN DWI AULIA** Nomor: 421.1/PAUD-ANGGREK/XIII/2021 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang) tanggal 02 Februari 2021 dan Nomor Registrasi : 36030911207339.
 - b. Izin Usaha / Izin Komersial/Izin Operasional dari OSS tanggal 11 Juni 2021.
 - c. Surat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/1164-Disdik tanggal 24 Maret 2021 Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Daftar Ulang).
3. Berdasarkan poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepada:
 - a. Nama Yayasan : **YAYASAN DWI AULIA**
 - b. Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB) ANGGREK**
 - c. Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1271000241961**
 - e. Nama Ketua Lembaga/Yayasan : **DWI AULIA NINGSIH**
 - f. Alamat Lembaga/Yayasan : **Kampung Kebon Kelapa Rt.002/004
Desa/Kel. Kampung Melayu Timur Kec. Teluk Naga
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
 - g. Alamat Lokasi Kegiatan : **Kampung Kebon Kelapa Rt.002/004
Desa/Kel. Kampung Melayu Timur Kec. Teluk Naga
Kabupaten Tangerang Provinsi Banten**
4. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) sebagai pengganti Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor: 421.1/Kep. 560-Disdik tanggal 27 Desember 2017
5. Pemberian persetujuan izin pendirian satuan pendidikan seperti dimaksud pada poin 3 (tiga), adalah termasuk izin operasional satuan pendidikan.
6. Izin pendirian satuan pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
7. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin pendirian berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendirian, penggabungan, perubahan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
9. Persetujuan izin pendirian satuan pendidikan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi, atau tidak terpenuhi persyaratan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan : Tigaraksa



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
TANGERANG**
H. NONO SUDARNO, ST., M. Si.
Pembina Utama Muda NIP.